

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Maqashid Syariah

A. Konsep Maqashid Syariah

Menurut kamus bahasa Arab, kata-kata maqshad dan maqashid berasal dari akar kata qashd , yang menunjukkan banyak (jama'), dan mufradnya adalah maqshad , yang berarti tujuan atau target. Siyaq al-kalam mendefinisikan maqshad dan maqashid sebagai tujuan dan tujuan. Mereka bermakna:¹⁶

- a. Pertengahan atau moderat, misalnya, "dia selalu bersikap moderat dalam segala hal";
- b. Matang, misalnya, "dia berkepribadian matang"; dan
- c. Mudah, misalnya, "jalan yang mudah"

Didasarkan pada QS. An-Nahl ayat 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya :“ Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).”¹⁷

Setelah mempelajari arti kata-kata dalam susunan maqashid syariah, kita akan mencari definisi maqashid syariah itu sendiri. Menurut terminologi, "maqashid syariah" berarti sebuah tujuan yang memiliki nilai dan makna yang ingin diwujudkan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dan ingin direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT). Para ulama mujtahid menggunakan tujuan

¹⁶ Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, . Hal 1 dan 2.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. (Tanpa tanggal). *Surah An-Nahl (16), Ayat 9*. Diakses pada 10 Juni 2025, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=9&to=9>

ini sebagai landasan dalam pembuatan syariah dan juga sebagai landasan hukum.¹⁸

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”¹⁹ (QS. Al-Jatsiyah : 18)

Sebenarnya, konsep maqashid syariah sudah ada sejak zaman Imam Haramain (guru al-Ghazali dan direktur Ma'had Nizamiyah, wafat 478 H.) dan diteruskan oleh al-Ghazali (w. 505 H.). Seorang ulama bermazhab maliki dari Cordova Andalusia yang bernama as-Syatibi (w. 790 H.) kemudian mengembangkan konsep tersebut menjadi kitab AlMuwafaqat Fi ushul Syariah.

Abu Ishaq al-Syathibi menciptakan teori maqashid syariah yang paling inovatif. Menurut Asl-Syathibi, setiap syariat yang ditetapkan Allah pasti bermanfaat bagi hamba-Nya. Tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan, baik di dunia (masa sekarang) maupun di akhirat (masa akan datang).

B. Tingkatan Maqashid Syariah

Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat dan kebutuhan tahsiniyat.²⁰

Tingkat kebutuhan yang harus ada, juga dikenal sebagai kebutuhan primer, merupakan kebutuhan dharuriyat tingkat pertama. Tingkat kebutuhan ini tidak

¹⁸ “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi,” h. 34.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Surah Al-Jatsiyah (45), Ayat 18*. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/45?from=18&to=18>

²⁰ Abu Ushaq as-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1302 H/1884M), hlm. 324

terpenuhi, keselamatan manusia di dunia dan di akhirat akan terancam. Menurut al-Syatibi, hifzh al-din (memelihara agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-‘aql (memelihara akal), hifzh al-nasl (memelihara keturunan), dan hifzh al-mal (memelihara harta).²¹ Syariat Islam diberikan untuk menjaga lima prinsip ini. Jika melihat setiap ayat hukum maka akan menemukan bahwa itu dibuat untuk memelihara lima prinsip di atas. Semua orang membutuhkan lima jenis perlindungan dan kebutuhan dasar di atas pada semua waktu dan kondisi, sehingga ada orang yang dapat mengartikulasikan hal-hal ini untuk kepentingan umum.

Dalam tingkat kedua, kebutuhan hajiyyat dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Jika tidak dipenuhi, tidak akan mengancam keselamatannya, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Setiap masalah itu dihilangkan oleh syariat Islam. Salah satu bukti bahwa syariat Islam memperhatikan kebutuhan ini adalah hukum rukhsah, yang melarang berpuasa ketika seseorang dalam perjalanan atau sakit.

Tingkat ketiga dari kebutuhan adalah kebutuhan tahsiniyyat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam salah satu dari lima pokok di atas atau menimbulkan kesulitan. Kebutuhan pelengkap ini terdiri dari hal-hal yang sesuai dengan adat istiadat dan sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Hubungan antara tiga tingkat maqashid ini diatur secara berjenjang, dengan yang paling penting di atas dan yang dianggap sebagai pelengkap.

²¹ Ibid, Abu Ushaq as-Syatibi, al-Muwafaqat. Hal 326

Menurut al-Syatibi, hubungan antara tingkatan almaqashid dapat digambarkan sebagai berikut:²²

- a. Maqashid dharuriyat berfungsi sebagai landasan bagi maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat.
- b. Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan menyebabkan kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat.
- c. Kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat yang bersifat absolut kadang-kadang dapat merusak maqashid dharuriyat.
- d. Maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat harus dipertahankan dengan benar agar maqashid dharuriyat dapat dipertahankan.
- e. Maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat harus dipertahankan dengan benar agar maqashid dharuriyat dapat dipertahankan.

Oleh karena itu, apabila dilihat lebih jauh, ketiga tingkat maqashid tersebut tidak dapat dipisahkan untuk mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara menyeluruh. Tampaknya bagi al-Syatibi, pokok hajiyat dan tahsiniyat adalah tingkat dharuriyat, dan tingkat tahsiniyat adalah penyempurnaan tingkat hajiyat.²³

Kebahagiaan individu adalah tujuan utama dari syariat menjaga syariat dan dunia dengan setiap cara yang dapat membawakannya ke tingkat kesempurnaan, kebaikan, nilai budaya, dan peradaban yang luhur, dikarenakan dakwah Islam merupakan anugerah bagi seluruh umat manusia. Kematangan maqashid diawasi oleh Al-Syatibi. Seseorang harus dapat menjaga lima hal

²² *Ibid.* Hal 331

²³ Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). Hal. 321

untuk mencapai kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat: *ad-dien* (agama), *nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), dan *nasl* (keturunan), dan *al-maal* (harta). Agama Islam menetapkan aturannya sebagai kewajiban untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat adalah tiga jenis kebaikan yang ada di dunia. Di antara keuntungan yang dicapai atau digunakan adalah:

1. Menjaga dan Memelihara Agama (*Hifz Ad-dien*)

Menjaga dan memelihara agama adalah salah satu prinsip utama dalam maqashid syariah yang bertujuan agar seseorang dapat menjalankan kewajiban keagamaannya dengan baik dan konsisten. Adapun dasar hukum yang melandasi tercantum pada surah Adz-Dzariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:” Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

Manusia sangat membutuhkan agama, bahkan bisa dibilang agama adalah hal paling penting dalam hidup. Tanpa agama, hidup tidak punya makna. Untuk menjaga kehormatan agama, aturan agama memberikan hukuman yang tegas bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap agama. Agama berada di urutan utama karena seluruh ajaran agama mengajarkan manusia agar berbuat sesuai dengan keinginan dan ridha Allah. Oleh karena itu, dalam Al-Qur’an dan hadis, manusia selalu diajak untuk beriman dan taat kepada Allah SWT. Berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan ke dalam tiga kategori utama:

a. Tingkat Dharuriyat (Penting dan Wajib Dilaksanakan)

Ini adalah tingkat paling mendasar dalam menjalankan ajaran agama.

Contohnya adalah kewajiban shalat lima waktu. Jika ibadah ini ditinggalkan, maka keberlangsungan agama bisa terganggu karena ini merupakan pondasi utama dalam menjalankan keyakinan.

b. Tingkat Hajiyat (Membantu Kemudahan dalam Beribadah)

Pada tingkatan ini, aturan agama bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat dalam menjalankan ibadah, agar tidak mengalami kesulitan. Misalnya, bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh (musafir), agama memperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar shalat. Jika ketentuan ini tidak dijalankan, agama tetap dapat berlangsung, tetapi umat bisa mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya.

c. Tingkat Tahsiniyat (Penyempurna dan Menjaga Etika)

Pada tingkatan ini, ajaran agama berperan dalam menjaga kesucian dan martabat manusia, serta menyempurnakan ibadah kepada Tuhan. Contohnya adalah menutup aurat dengan baik, menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat ibadah. Meskipun tidak melaksanakan hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi tetap penting karena dapat meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat pelaksanaan kewajiban pada tingkat dharuriyat dan hajiyat.

2. Menjaga dan Memelihara Jiwa (*Hifz An-nafs*)

Menjaga dan memelihara jiwa berarti melindungi kehidupan dan kesehatan fisik serta mental seseorang agar tetap utuh dan sejahtera. Dalam maqashid syariah, aspek ini sangat penting karena tanpa jiwa yang sehat, seseorang tidak dapat menjalankan kewajiban agama maupun tugas duniawinya

dengan baik. Berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan ke dalam tiga kategori utama:

a. Tingkat Dharuriyat (Kebutuhan Pokok untuk Bertahan Hidup)

Pada tingkat ini, kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan minuman harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka keberlangsungan hidup seseorang bisa terancam.

b. Tingkat Hajiyat (Kemudahan dalam Hidup)

Pada tingkatan ini, manusia dianjurkan untuk berusaha mendapatkan makanan yang halal dan baik, baik dari segi kebersihan maupun rasa. Jika hal ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terancam, tetapi bisa menjadi lebih sulit dan kurang nyaman.

c. Tingkat Tahsiniyat (Penyempurna dan Etika Hidup)

Pada tingkat ini, aspek kesopanan dan etika dalam makan dan minum menjadi perhatian. Misalnya, mengikuti tata cara makan yang baik dan beradab. Hal ini tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang, tetapi dapat mencerminkan nilai kesopanan dan memperindah kehidupan sosial.

3. Memelihara Akal (*Hifz Al-Aql*)

Memelihara akal berarti menjaga kemampuan berpikir, memahami, dan mengambil keputusan dengan benar. Dalam Islam, akal adalah anugerah yang sangat berharga. Dengan akal, manusia bisa membedakan antara yang baik dan buruk, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan. Berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

a. Tingkat Dharuriyat (Kebutuhan Pokok untuk Menjaga Akal)

Pada tingkat ini, akal harus dijaga agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan menghindari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti minuman keras, narkotika, dan zat berbahaya lainnya. Jika aturan ini diabaikan, maka akal bisa terganggu, yang pada akhirnya akan membahayakan diri sendiri dan lingkungan sekitar

b. Tingkat Hajiyat (Membantu Perkembangan Akal)

Pada tingkatan ini, seseorang dianjurkan untuk menuntut ilmu dan memperluas wawasan. Meskipun tidak menuntut ilmu tidak akan merusak akal secara langsung, tetapi hal itu bisa menyulitkan seseorang dalam memahami dunia, menghadapi tantangan hidup, dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.

c. Tingkat Tahsiniyat (Penyempurna dan Etika dalam Menjaga Akal)

Pada tingkat ini, seseorang dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang dapat membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat bagi akal, seperti berkhayal berlebihan atau terlalu sering mengonsumsi hiburan yang tidak mendidik. Meskipun hal ini tidak secara langsung merusak akal, tetapi dapat menghambat pemikiran yang produktif dan bermanfaat.

4. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) berarti menjaga dan merawat keberlangsungan generasi dengan cara yang sesuai ajaran Islam. Ini mencakup menjaga pernikahan yang sah, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama, serta memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual mereka. Berdasarkan tingkat kebutuhannya dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhannya:

- a. Tingkat Dharuriyat (Kebutuhan Pokok untuk Keberlanjutan Keturunan)
Pada tingkat ini, menjaga keturunan dilakukan dengan cara menganjurkan pernikahan dan melarang perzinaan. Pernikahan adalah jalan yang sah untuk melanjutkan keturunan secara terhormat, sementara perzinaan dilarang karena dapat merusak tatanan keluarga dan harga diri manusia. Jika aturan ini diabaikan, maka keberlangsungan keturunan dan kehormatan manusia bisa terancam.
- b. Tingkat Hajiyat (Memberikan Kemudahan dalam Rumah Tangga)
Pada tingkat ini, Islam menetapkan aturan mengenai talak (perceraian) sebagai solusi jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Jika talak tidak diperbolehkan, pasangan yang mengalami konflik berat akan mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, yang bisa berdampak negatif bagi keluarga dan keturunan mereka.
- c. Tingkat Tahsiniyat (Penyempurna dalam Memelihara Keturunan)
Pada tingkat ini, aturan agama mencakup aspek tata cara dalam pernikahan, seperti anjuran untuk melakukan khitbah (peminangan) sebelum menikah dan mengadakan walimah (resepsi pernikahan). Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan prosesi pernikahan dan mempererat hubungan sosial. Jika tidak dilakukan, hal ini tidak akan mengancam keberlangsungan keturunan maupun mempersulit kehidupan seseorang, tetapi tetap dianjurkan karena memiliki nilai sosial dan budaya yang baik.

5. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

Memelihara harta (*hifz al-mal*) berarti menjaga dan mengelola harta dengan

baik agar bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Dalam Islam, harta adalah amanah yang harus dicari dengan cara halal, dimanfaatkan untuk kebaikan, serta tidak digunakan untuk hal yang sia-sia atau merusak. Berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga:

a. Tingkat Dharuriyat (Kebutuhan Pokok untuk Menjaga Harta)

Pada tingkat ini, agama menetapkan aturan bahwa kepemilikan harta harus diperoleh dengan cara yang sah, seperti melalui transaksi jual beli. Sebaliknya, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri atau merampok, dilarang keras. Jika aturan ini dilanggar, maka keamanan dan keberlangsungan harta akan terancam.

b. Tingkat Hajiyat (Kemudahan dalam Pengelolaan Harta)

Pada tingkatan ini, agama memperbolehkan berbagai bentuk transaksi yang dapat mempermudah aktivitas ekonomi, seperti jual beli salam (pembelian dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian) dan *istishna'* (jual beli berbasis pesanan). Jika aturan ini tidak diterapkan, harta tetap ada, tetapi proses pengelolaannya bisa menjadi lebih sulit dan kurang efisien.

c. Tingkat Tahsiniyat (Penyempurna dalam Bermuamalah)

Pada tingkat ini, agama menganjurkan agar dalam bermuamalah (interaksi ekonomi), seseorang menghindari praktik yang tidak etis, seperti penipuan dan transaksi spekulatif yang berlebihan. Hal ini lebih berkaitan dengan etika dalam berbisnis. Jika diabaikan, kepemilikan harta tidak langsung terancam, tetapi praktik ekonomi bisa menjadi

kurang adil dan berpotensi merugikan orang lain.²⁴

Perihal istri yang bekerja mencari nafkah, mazhab berpendapat bahwa wanita harus mempertimbangkan pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan sifat kewanitaannya. Contohnya termasuk memilih pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu mengingat tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai umat dalam beribadah.²⁵

2. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

A. Perempuan Sebagai Hamba Allah

Islam menghormati martabat dan kehormatan manusia dan membawa keadilan dan kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan. Islam memperluas bidang kerja dan sepenuhnya memenuhi hak-hak perempuan, menghormati kepribadian, martabat, dan kekuatan mereka, dan mengakui bahwa perempuan juga terlibat dalam pekerjaan laki-laki, meskipun pekerjaan dan pekerjaan tidak seperti dia.

Dalam Islam, wanita memiliki status yang tinggi. Mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan semua keutamaan yang diberikan kepada mereka. Islam tidak mengakui diskriminasi antara pria dan wanita. Mereka berbeda dalam fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Namun, beberapa individu terus menganggap ini sebagai diskriminasi.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada

²⁴ al-Ayubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Dillah al-Syari'ah*, (Riyadh: Dar al-Hijriyah, 1998). Hal. 192-303

²⁵ Muhsin Labib, *Fiqh Lifestyle: Gayakan Hidupmu Raih Surgamu* (Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011), Hal 303.

bagian dari apa yang mereka yang mereka usahakan, dan Wanita dalam Islam mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.”²⁶(Q.S. An-Nisa: 32)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua memiliki kewajiban yang sama, tetapi prosesnya sedikit berbeda. Islam sendiri menekankan pentingnya keadilan. Namun, keadilan yang dimaksud bukan berarti sama, melainkan adil secara terpisah.

Kewajiban harus dilakukan atau dipatuhi, dan tidak melakukannya akan memiliki konsekuensi. Setiap Muslim memiliki tanggung jawab dalam Islam, tidak peduli apakah mereka wanita atau laki-laki. Beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh wanita termasuk:

1. Beribadah

Dalam hal ini, Islam memiliki ketentuan yang hampir sama dengan kaum dalam surat Ad-Dzariat ayat 56, yang menyatakan bahwa:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”²⁷

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa tujuan manusia, termasuk perempuan, adalah untuk beribadah kepada-Nya; ibadah yang dimaksud termasuk shalat, puasa, zakat, dan sebagainya. Ini termasuk bertindak baik dan menghindari hal-hal yang dilarang. Seseorang harus mengikuti cara yang benar untuk

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Surah An-Nisa' (4), Ayat 32*. Diakses pada 10 Juni 2025, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=32&to=32>

²⁷ *Ibid. Surah Az-Zariyat (51), Ayat 56.*

beribadah sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadits.²⁸

Mereka tidak boleh beribadah dengan asal-asalan atau semena-mena.

2. Menjaga Aurat

Perempuan sering dianggap sebagai lambang keindahan. Untuk menjaga kehormatan dan martabatnya, Islam mewajibkan perempuan menutup aurat. Secara bahasa, aurat berarti sesuatu yang jika terlihat akan membuat seseorang merasa malu. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dan tidak boleh terlihat oleh orang lain, kecuali dalam kondisi tertentu yang sudah diatur oleh syariat.²⁹

Sayangnya, masih banyak perempuan Muslim yang belum menyadari pentingnya kewajiban menutup aurat. Sebagian dari mereka merasa bahwa memakai pakaian tertutup bisa membatasi aktivitas atau dianggap mengganggu kebebasan. Hal ini diperparah dengan adanya isu-isu di luar negeri yang mengaitkan hijab dengan terorisme, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan berhijab. Padahal, kewajiban menutup aurat justru bertujuan untuk melindungi perempuan dari hal-hal buruk, seperti pelecehan dan fitnah. Selain itu, pakaian yang menutup aurat juga menjaga kehormatan serta identitas seorang Muslimah.³⁰

Kewajiban ini bukan hal baru, karena sudah diperintahkan sejak dahulu kala. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan perintah ini melalui beberapa ayat:

²⁸ Fahri Hidayat, *Islamic Building Konstruksi Dasar dalam Bangunan Studi Islam*, 2018, Pustaka Senja. Hal 17

²⁹ Muhammad Sudirman Sesse, *Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Al- Maiyyah*, Volume 9 No. 2 Juli-Desember 2016 Hal 316

³⁰ *Ibid.* Hal 326

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³¹(Q.S Al- Ahzab: 59)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan para wanita Muslimah untuk menutup aurat sejak zaman dahulu. Dalam sebuah hadits yang dijelaskan oleh Syaikh Albani dalam kitab Adabul Mufrad, disebutkan bahwa pada masa itu, istri-istri Nabi dan para perempuan Muslimah pernah dihina oleh orang-orang kafir. Mereka dianggap sebagai budak, karena pada masa itu para budak perempuan tidak mengenakan penutup kepala. Karena itulah, Allah menurunkan ayat tersebut untuk menjaga dan melindungi kehormatan para wanita Muslimah.

- a. Secara umum, ada tiga aturan utama yang harus diperhatikan dalam berpakaian menurut syariat Islam:
- b. Pakaian harus menutupi seluruh aurat, tidak ketat sehingga membentuk lekuk tubuh, dan tidak tipis atau tembus pandang.
- c. Pakaian tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis, misalnya perempuan memakai pakaian laki-laki atau sebaliknya.
- d. Pakaian tidak boleh termasuk pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang dipakai dengan tujuan untuk mencari perhatian atau menunjukkan diri (pakaian yang mencolok untuk pamer atau ingin terkenal).³²

3. Menjaga Kehormatan

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Surah Al-Ahzab (33), Ayat 59*. Diakses pada 10 Juni 2025, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=59&to=59>

³² Ahmad Fauzi, *Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam*, 2016. Hal. 43-44

Setiap perempuan harus mampu menjaga martabat dan kehormatan dirinya. Masih banyak orang di luar sana yang memandang perempuan sebagai sosok yang lemah dan mudah dimanfaatkan. Oleh karena itu, perempuan perlu memiliki prinsip dan nilai diri agar tidak dianggap rendah atau diremehkan oleh orang lain. Selain itu, mereka juga harus mampu menjaga tubuh serta hak-hak yang dimilikinya. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah ayat Al-Qur'an.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti model berhias dan bertingkah lakunya orang-orang jahiliyah dahulu (tabarruj model jahiliyah).”³³ (Q.S.Al-Ahzab: 33)

B. Perempuan Dengan Peran Istri

Dalam Islam, perempuan memiliki peran penting sebagai istri sekaligus pendamping hidup suami. Suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam merawat, membina, dan membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, warahmah). Untuk mewujudkannya, keduanya harus saling bekerja sama, bukan saling menuntut atau menyalahkan. Jangan sampai masing-masing hanya menuntut pasangannya menjalankan peran, tapi lupa menjalankan tanggung jawabnya sendiri. Seorang istri diharapkan mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi suaminya. Dengan hati yang tenang dan damai, suami yang bertakwa akan lebih kuat dan semangat dalam menjalankan tanggung jawabnya baik untuk keluarga,

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Surah Al-Ahzab (33), Ayat 33*. Diakses pada 10 Juni 2025, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=33&to=33>

pekerjaan, maupun masyarakat. Seorang wanita, yang secara fitrah diberi daya tarik bagi laki-laki, harus menyadari hal tersebut dan menjaga diri dengan sikap iffah (menjaga kesucian dan kehormatan). Ia juga harus menjaga kehormatan suami dan hartanya ketika suami tidak berada di rumah, serta menjaga aurat dan martabat dirinya dengan sebaik-baiknya. Saat seorang laki-laki menghadapi kesulitan, istrinya adalah orang pertama yang bisa memberikan bantuan. Ketika ia merasa gelisah atau tidak tenang, istrinya dapat menenangkan hatinya. Dan ketika ia mengalami masa-masa sulit atau terpuruk, istrilah yang bisa memberinya semangat. Memang, tidak ada sosok yang pengaruhnya begitu besar bagi seorang suami selain istri yang dicintainya.³⁴

Sebagai contoh nyata, kita bisa meneladani sosok istri terbaik dari kalangan Muslimah, yaitu Khadijah Radiyallahu ‘anha. Ia selalu setia mendampingi Rasulullah SAW, terutama pada masa awal kenabiannya. Ketika Rasulullah merasa takut dan khawatir setelah menerima wahyu pertama, Khadijah-lah yang menenangkan beliau. Lalu, apa sebenarnya yang diucapkan Khadijah saat itu?

“Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Karena sungguh engkau suka menyambung silaturahmi, menanggung kebutuhan orang yang lemah, menutup kebutuhan orang yang tidak punya, menjamu dan memuliakan tamu dan engkau menolong setiap upaya menegakkan kebenaran.” (HR. Muttafaqun ‘alaih)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum:21)

³⁴ Universitas Lambung Mangkurat and Globalization Era, “Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Agama Islam : Tinjauan Al-Quran Dan Hadist” 1 (2023): Hal 138–58.

Dari kutipan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu peran penting seorang wanita sebagai istri adalah memberikan ketenangan batin kepada suaminya serta mencurahkan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.

C. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga

Pada dasarnya, orang tua adalah pendidik pertama dan paling penting dalam lingkungan keluarga.³⁵ Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan yang paling awal dan utama yang harus diberikan kepada anak adalah pendidikan agama. Dalam hal ini, seorang ibu memiliki tanggung jawab yang besar, bahkan lebih besar dari seorang ayah. Sebagai perempuan, mereka memiliki peran alami untuk melahirkan, merawat, dan mendidik anak-anaknya kelak.³⁶

Namun, tugas merawat dan mendidik anak bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga merupakan tanggung jawab seorang ayah. Sebab, anak adalah amanah bersama yang harus dipikul oleh kedua orang tua. Dalam Islam, seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits yang artinya:

“Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku untuk berlaku baik kepadanya? Nabi menjawab, “Ibumu.” Orang itu bertanya lagi, “Kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab, “Ibumu.” Orang itu bertanya lagi, “Kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab, “Ibumu.” Orang itu bertanya lagi, “Kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab, “Ayahmu.” (HR. Bukhari-Muslim).³⁷

³⁵ Mufatihatus Taubah, *Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015. Hal 210

³⁶ Fahri Hidayat, *Pengembangan Paradigma Integrasi Ilmu: Harmonisasi Islam dan Sains dalam Pendidikan*. 2015. Hal 300

³⁷ Dwi Runjani Juwita, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir*, 2018, Hal 182

D. Perempuan Sebagai Orang Tua

Perempuan mampu mengajarkan ilmu pengetahuan sebagai madrasah pertama untuk anak mereka. Karena hal tersebut faktor utama dalam mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku anak di masa depan, seorang ibu harus selalu mendampingi dan membantu anaknya selama pertumbuhannya.³⁸ Peran seorang ibu sebagai orang tua adalah membesarkan seorang anak sebagai bayi yang dilimpahi kasih sayang orang tua. Kehadiran anak mengisi kehidupan keluarga. Anak berperan sebagai kekuatan dan mendorong orang tua untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya di rumah. Kehadiran anak dalam rumah tangga memberikan kebahagiaan dalam keluarga, karena salah satu tujuan terciptanya keluarga melalui perkawinan adalah untuk mempunyai anak yang baik, yaitu anak yang pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya sesuai dengan kodratnya. Setiap orang tua ingin membesarkan anaknya menjadi anak yang baik, pribadi yang kuat, berakal sehat, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, orang tua hendaknya berusaha menjalankan tugasnya dengan cara yang positif. Kegiatan berkaitan dengan penyelesaian tugas, tugas dan tanggung jawab.

Di sini, peran ibu mengacu pada peran dan tanggung jawab ibu sebagai orang tua yang mendidik anak. Menjadi guru bagi anak-anaknya adalah tugas utama seorang ibu. Ketika seorang anak tumbuh, orang tuanya adalah guru pertama mereka. Peran orang tua sangat penting dan berdampak besar dalam membesarkan anak. Ibu selalu ada di sisinya sejak lahir. Akibatnya, dia meniru

³⁸ Monicha dan Yenti (2022). Pendidikan Perempuan Menurut Rahmah El-Yunusiyah Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. Vol 2 Issues 1. Hal 198-204.

bagaimana ibunya berperilaku, dan biasanya anak akan semakin menyayangi ibunya jika ibunya berperilaku baik.

E. Perempuan Sebagai Bagian Dari Masyarakat

Perempuan memiliki sejumlah hak dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah hak untuk bepergian dan kembali ke rumah dengan rasa aman, tanpa rasa takut terhadap ancaman terhadap keselamatan atau kehormatannya. Selain itu, perempuan juga berhak menyampaikan pendapat, mendapatkan pendidikan, dan memiliki atau mengelola harta benda.³⁹

Islam memandang bahwa perempuan adalah bagian penting dari masyarakat, sehingga mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun kesadaran politik, baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan sekitarnya. Namun, perlu diluruskan bahwa dalam pandangan Islam, politik tidak hanya terbatas pada urusan kekuasaan atau pembuatan undang-undang. Politik dalam Islam mencakup semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan urusan umat, baik di dalam negeri maupun luar negeri.⁴⁰

Berdasarkan pengertian bahwa politik dalam Islam adalah tanggung jawab untuk mengatur dan memelihara kepentingan umat secara menyeluruh, maka politik bukanlah soal perebutan kekuasaan, kekerasan, atau ketidakadilan. Justru, Islam menempatkan pengelolaan urusan masyarakat ini di atas dasar hukum-hukum Allah. Dalam pandangan Islam, pemimpin atau penguasa hanyalah pelaksana dari hukum-hukum Allah, sementara masyarakat bertugas untuk mengawasi dan mengoreksi jalannya pemerintahan. Karena itu, dapat

³⁹ Ali bin Sa'ad Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, Hal 162

⁴⁰ Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, Hal 54.

disimpulkan bahwa kegiatan politik dalam Islam bukan hanya menjadi tanggung jawab laki-laki saja, melainkan juga perempuan, karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang juga memiliki peran penting.⁴¹ Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imran/ 3 : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung”

Artinya Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menyebarkan ajaran Islam, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Namun, bagi perempuan yang ingin terlibat dalam aktivitas politik, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, mereka harus menyadari bahwa keterlibatan dalam dunia politik bukan untuk mencari kekuasaan atau agar mendapat pengaruh dan pengakuan di tengah masyarakat. Tujuan utama perempuan terjun ke dunia politik adalah sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT, dan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, Allah telah menentukan mana saja bentuk kegiatan politik yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslimah. Dengan kata lain, kiprah politik perempuan tetap harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

⁴¹ Abu Fuad, Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam, Hal 55.

3. Peran Ganda Perempuan

a) Konsep Peran Ganda

Konsep peran ganda terlihat dari semakin banyaknya perempuan yang bekerja sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Meskipun mereka memiliki pekerjaan, para perempuan tetap memikul tanggung jawab untuk menjaga dan menjalankan kehidupan rumah tangganya. Ada berbagai alasan yang mendorong seorang wanita atau ibu untuk bekerja, seperti tingkat pendidikan yang dimilikinya, tekanan ekonomi dalam keluarga, atau karena memiliki waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk bekerja.⁴²

Karena konsep peran ganda, seorang istri dapat membantu suaminya saat dia tidak berada di rumah. Ada pergeseran fungsi di antara pria dan wanita di kehidupan rumah tangga yang membuktikan perempuan tidak serta merta menjadi ibu rumah tangga saja, tetapi juga dapat mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁴³

Terdapat dua peran dalam perkembangan organisasi ekonomi tradisional, yaitu :

- a. Secara keseluruhan, peran fungsi perempuan digambarkan sebagai hanya melakukan tugas domestik dan menjamin keperluan sehari-hari di rumah.
- b. Perempuan melakukan dua tugas: mencari uang dan mengurus rumah. Hal ini berkaitan dengan betapa pentingnya mata pencaharian untuk menentukan bagaimana masyarakat berkembang.

⁴² Dityasa Hanin Forddanta, Peranan Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin Diukur Dari Sisi Pendapatan, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2012), Hal 48.

⁴³ Zuhdi. (2018). Membincang Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat Industri. Jurnal Jurisprudence . 8(2). Hal 82.

Perempuan di masa lalu tidak dapat menjadi pekerja di luar rumah, tetapi saat ini mereka bisa menjadi pekerja di sektor publik atau di luar rumah. Ini membuktikan bahwa perempuan tidak serta merta dapat bekerja di sektor publik. Meskipun suami harus mencari nafkah, seorang istri juga dapat membantu suaminya bekerja untuk membiayai keluarganya. Seiring berjalannya waktu, seorang perempuan dapat menjadi ibu rumah tangga dan bekerja membantu suaminya. Sebagian besar, istri bekerja karena ingin memberi keluarga mereka lebih banyak uang dan membuat mereka merasa dihormati dan dihargai oleh masyarakat.⁴⁴

b) Peran Ganda Perempuan dalam Perspektif Islam

Ketika seseorang melakukan dua atau lebih tugas sekaligus, mereka disebut peran ganda. Dalam konteks ini, perempuan yang bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan yang bekerja di masyarakat dianggap penting. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan mengasuh anak di rumah dan berkontribusi dengan suami dalam pemenuhan kebutuhan hidup.⁴⁵ Dua hal tersebut biasanya memiliki peran yang berbeda dan pengklasifikasian tugas pekerjaan yang ketat antara laki-laki dan perempuan. Ini juga terjadi di lingkungan rumah, di mana laki-laki lebih dominan di lingkungan publik, di mana mereka sering dianggap sebagai kewajiban laki-laki.

Namun, Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan peran ganda ini. Perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah

⁴⁴ Mulyanto, dkk. (2006). Usaha kecil dan Persoalannya di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.

⁴⁵ Ridwan. (2012). Peran Ganda perempuan Dalam Keluarga Sebagai Buruh Pabrik dan Ibu Rumah Tangga di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Skripsi (Program Studi Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hal 9.

seperti laki-laki, tetapi jika mereka ingin berkarier, Islam memperbolehkan selama tidak melalaikan kewajibannya dalam keluarga. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 35, yang menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, beramal saleh, dan menjalankan tugasnya akan mendapatkan ganjaran yang sama di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi peran perempuan, tetapi memberikan kebebasan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan sosial.

Perlu digarisbawahi bahwa peran seorang perempuan dalam melahirkan dan menjaga anak-anaknya sangat penting. Memiliki tanggung jawab untuk memastikan keluarga bahagia. Seorang ibu berperan penting dalam menghasilkan keturunan yang beriman.⁴⁶ Perempuan termasuk dalam peran ganda, yaitu ibu rumah tangga, pekerja, dan buruh di luar rumah. Perempuan yang memilih untuk berkarir, terutama yang telah menikah, akan mengemban peran yang sangat penting, baik di rumah maupun di pekerjaannya.

Kesimpulannya, peran ganda perempuan dalam perspektif Islam bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, melainkan bagian dari dinamika kehidupan yang tetap harus dijalankan dengan bijaksana. Islam memberikan penghargaan tinggi kepada perempuan yang mampu menyeimbangkan antara perannya sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat yang aktif berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dengan menjaga prinsip-prinsip Islam, perempuan dapat menjalankan peran gandanya secara harmonis tanpa harus mengorbankan salah satu aspek kehidupannya.

⁴⁶ Herlina. (2020). Peran Perempuan Karier dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekanbaru). Disertasi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Hal 85-86

4. Kewajiban dan Batasan Perempuan Muslimah

A. Kewajiban Perempuan Muslimah

Dalam ajaran Islam, perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia, serta dibebani tanggung jawab yang sejalan dengan fitrah dan peran strategisnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sebagaimana laki-laki, perempuan Muslim juga memiliki kewajiban-kewajiban syar'i yang harus dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Adapun kewajibannya perempuan Muslimah, sebagai berikut:

a. Menjaga Aqidah (Keimanan)

Menjaga aqidah adalah kewajiban utama setiap Muslimah karena merupakan fondasi utama dalam Islam. Perempuan Muslimah harus beriman kepada Allah, Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, malaikat, hari akhir, dan takdir, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 285. Dalam konteks menjaga aqidah, perempuan dituntut untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan, tahayul, bid'ah yang menyesatkan, dan paham-paham sekuler yang bertentangan dengan tauhid. Menjaga keimanan berarti membangun hubungan yang kuat dengan Allah SWT, senantiasa berdzikir, dan meneguhkan keyakinan dalam menghadapi tantangan zaman modern yang kerap menggerus nilai-nilai agama.

b. Menjalankan Ibadah

Seorang Muslimah wajib menjalankan ibadah sebagaimana laki-laki, dengan tidak ada pengurangan dalam nilai kewajibannya. Salat lima waktu, puasa Ramadan (QS. Al-Baqarah: 183), zakat, dan haji merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan jika mampu. Selain itu, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan

memperkuat akhlak mulia. Ibadah yang konsisten juga membentuk kepribadian perempuan yang sabar, disiplin, dan penuh rasa syukur.

b. Menjaga Aurat dan Berpakaian Syar'i

Menutup aurat adalah bentuk nyata dari kepatuhan perempuan terhadap syariat. Aurat perempuan menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam QS. An-Nur: 31, Allah SWT memerintahkan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga aurat mereka. Berpakaian syar'i bukan hanya sekadar penutup tubuh, tapi juga mencerminkan identitas dan kehormatan perempuan Muslimah. Pakaian tidak boleh ketat, transparan, atau menyerupai pakaian laki-laki (HR. Abu Dawud, no. 4098).

c. Menjaga Akhlak dan Kehormatan Diri

Perempuan Muslimah diperintahkan untuk menjaga akhlak dalam setiap aspek kehidupan. Sopan santun, jujur, menjaga lisan dari ghibah dan fitnah, serta menjauhi pergaulan bebas adalah bentuk akhlak yang diajarkan dalam Islam. Dalam QS. Al-Ahzab: 32, Allah menasihati istri-istri Nabi agar tidak berbicara dengan suara yang menggoda, agar tidak timbul fitnah. Larangan berkhawat dengan lawan jenis (non-mahram) juga bertujuan menjaga kesucian dan menghindari godaan.

a. Taat kepada Suami (Jika Sudah Menikah)

Taat kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat merupakan kewajiban istri dan bagian dari ibadah. Rasulullah SAW bersabda, *“Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena*

besarnya hak suami atas istrinya” (HR. Abu Dawud, no. 2140). Tugas utama seorang istri meliputi menjaga rumah, mendidik anak, dan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Namun demikian, ini bukan berarti istri menjadi hamba, melainkan mitra sejajar dalam rumah tangga.

d. Menuntut Ilmu

Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim dan Muslimah. Rasulullah SAW bersabda, *“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim (laki-laki dan perempuan)”* (HR. Ibnu Majah, no. 224). Ilmu yang dimaksud tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia yang bermanfaat, seperti kedokteran, ekonomi, teknologi, hingga manajemen. Perempuan Muslimah dianjurkan untuk menjadi cerdas dan kritis agar mampu berperan maksimal dalam rumah tangga maupun masyarakat, dengan tetap menjunjung nilai-nilai Islam.

e. Berperan dalam Masyarakat (Tanpa Melanggar Syariat)

Islam tidak melarang perempuan untuk aktif dalam masyarakat. Perempuan dapat bekerja, berdagang, mengajar, berdakwah, hingga menjadi pemimpin di bidang tertentu (kecuali posisi imam salat laki-laki atau kepala negara menurut sebagian ulama), selama mereka tetap menjaga batasan syariat. Contoh teladan adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha sukses; Aisyah RA sebagai ilmuwan dan guru, dan Ummu Salamah sebagai penasihat dalam strategi diplomasi. Partisipasi sosial perempuan bukan hanya dibolehkan, tapi dapat menjadi bagian dari kontribusi terhadap kemaslahatan umat.

B. Batasan Perempuan Muslimah

Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang mulia dan peran penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan peradaban. Namun, kemuliaan ini diiringi dengan sejumlah batasan yang bersifat syar'i, bukan untuk mengekang, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat, akhlak, dan kehormatan perempuan itu sendiri. Batasan ini menjadi pagar syar'i agar perempuan tetap dalam koridor fitrahnya dan terhindar dari fitnah yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain.

1. Menutup Aurat secara Syar'i

Salah satu batasan utama bagi perempuan Muslimah adalah kewajiban menutup aurat. Aurat perempuan menurut mayoritas ulama mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian seorang Muslimah harus memenuhi syarat: longgar, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian laki-laki, serta tidak menyerupai pakaian orang kafir atau pelaku maksiat. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nur [24]: 31 serta QS. Al-Ahzab [33]: 59, yang menyeru Nabi agar menyampaikan kepada istri-istrinya dan perempuan mukmin untuk mengulurkan jilbab mereka.

2. Menjaga Interaksi dengan Lawan Jenis (Ikhtilat dan Khalwat)

Islam melarang seorang perempuan untuk berkhalwat, yaitu berduaan dengan laki-laki non-mahram di tempat yang tidak memungkinkan pengawasan. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan.”* (HR. Tirmidzi no. 2165). Batasan ini mencegah terjadinya fitnah dan menjaga kehormatan perempuan. Dalam konteks ikhtilat (bercampur antara laki-laki dan perempuan), Islam membolehkannya hanya jika ada kebutuhan syar'i seperti

pendidikan, pekerjaan, atau transaksi ekonomi, dengan catatan tetap menjaga adab, tidak bersentuhan fisik, dan tidak berbicara dengan nada menggoda.

3. Batasan dalam Berbicara kepada Non-Mahram

Islam memperbolehkan perempuan berbicara kepada laki-laki non-mahram dalam batasan yang wajar dan sesuai kebutuhan. Namun dilarang berbicara dengan suara yang dilembutkan atau dimanis-maniskan yang dapat menggoda lawan bicara. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 32: *“...Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.”*

4. Tidak Menyerupai Laki-laki dalam Penampilan

Perempuan dilarang meniru laki-laki dalam berpakaian, gaya berjalan, suara, bahkan dalam peran-peran yang secara syar’i tidak sesuai dengan fitrahnya. Rasulullah SAW bersabda: *“Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.”* (HR. Bukhari no. 5885). Larangan ini berlaku demi menjaga identitas gender yang jelas dan stabilitas moral masyarakat.

5. Menjaga Adab dan Tidak Bertabarruj

Tabarruj adalah menampilkan perhiasan atau kecantikan secara berlebihan di hadapan publik, yang dapat mengundang syahwat laki-laki. Islam sangat menekankan agar perempuan bersikap sopan, tidak mencolok, dan menjaga kehormatan ketika berada di luar rumah. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab [33]: 33.

6. Bekerja atau Keluar Rumah dengan Izin dan Adab Syar’i

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja atau aktif di luar rumah, namun tetap ada batasan. Perempuan wajib mendapatkan izin dari suaminya (jika sudah menikah), menjaga adab berpakaian, serta tidak mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Aktivitas di luar rumah juga tidak boleh menyebabkan fitnah atau menyalahi kodratnya sebagai penjaga rumah tangga. Peran di luar boleh dijalani selama itu menjadi bentuk kontribusi positif dan tidak melanggar syariat.

5. Tenaga Kerja Perempuan

a) Konsep Tenaga Kerja

Dalam mendapatkan pekerjaan tiap pekerja atau buruh mempunyai peluang yang sama dan adil. Pekerja atau buruh adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁷ Buruh adalah bagian dari tenaga kerja yang bekerja di bawah naungan perorangan, badan hukum, pengusaha, dll. Mereka bekerja dalam perjanjian hubungan kerja. Selain itu, mereka dibayar dengan upah, gaji, atau imbalan lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Dalam arti lain, pekerjaan seperti barber shop atau tukang semir sepatu tidak dianggap sebagai pekerja atau buruh karena mereka tidak bekerja dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, pekerjaan seperti itu tidak dianggap sebagai pekerja atau buruh.⁴⁸ Ada kemungkinan bahwa definisi "pekerja" dan "buruh" pada dasarnya sama, tetapi "pekerja" dapat berarti pekerja yang kasar, rendah, dan sebagainya, sedangkan "buruh" berarti pekerja

⁴⁷ Retno, dkk. (2008). *Meredam Bullying : 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Grasindo. hlm 111.

⁴⁸ Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm 22.

yang memiliki posisi yang lebih tinggi dan menggunakan pikiran dan otak manusia.⁴⁹

b) Pekerja Perempuan

Pekerja perempuan adalah perempuan menikah atau tidak menikah berusia lebih dari delapan belas (18) tahun yang bekerja dengan kompensasi, upah, atau kompensasi lainnya.⁵⁰ Secara umum, pekerja adalah perempuan. Dalam pembangunan negara, perempuan memiliki kekuatan dan tugas yang signifikan. Karena peran ganda yang dimainkan oleh perempuan, mereka tidak hanya melakukan tugas publik seperti bekerja, tetapi juga melakukan tugas rumah tangga yang sebagian besar tidak dapat dilakukan oleh pria seperti hamil, menyusui, dan merawat anak.⁵¹

⁴⁹ Manulang, S.H. (1990). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

⁵⁰ Kartasapuro. (2008). Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja. Bandung: Amirco Bandung. Hal 3.

⁵¹ Putranto, K.A. (2018). Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perjanjian Sistem Outsourcing. Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram. Hal 3